



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/199 Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Demak Nomor 012/FNasDem-DPRD.DMK/VII/2025 perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kab.Demak Fraksi Partai NasDem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 tetap berlaku sepanjang di luar perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029.

KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

Ketua merangkap anggota : Muadhrom, S.Pd.I
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Sudarno, S.Sos
Sekretaris merangkap anggota : Fatkhan, S.H.
Anggota : 1. Nur Susaktiyo
2. Sasriah
3. Kresna Bayu Ilham Sumarno, S.H.
4. Nuryono Prasetyo, S.E.
5. Mohammad Ali Muhamar
6. Hj. Endang Susilowati, S.Sos., M.M.
7. Bambang Setyo Utomo, M.H.

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA